



**NAGARI MALAMPAH BARAT  
KECAMATAN TIGO NAGARI  
KABUPATEN PASAMAN**

**PERATURAN NAGARI MALAMPAH BARAT  
NOMOR 91 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelayanan Informasi Publik.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MALAMPAH BARAT  
dan  
WALI NAGARI MALAMPAH BARAT**

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Malampah Barat
2. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Wali Nagari.
4. Perangkat Nagati adalah Perangkat yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan



- tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Jorong dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
  6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara Dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  7. Badan Publik Nagari adalah Pemerintah Nagari, dan badan lain, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Nagari, yang sebagian dan/atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Desa.
  8. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  9. Informasi publik Nagari adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Nagari yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik Nagari lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nagari yang selanjutnya disebut PPID Nagari adalah Sekretaris Nagari atau pejabat yang ditunjuk dan di tetapkan oleh Wali Nagari atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Nagari dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.
  11. Atasan PPID Nagari adalah Wali Nagari yang merupakan atasan langsung dari PPID Nagari.
  12. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
  13. Daftar Informasi Publik Nagari adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
  14. Informasi publik berkala Nagari adalah informasi publik Nagari yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala oleh Pemerintahan Nagari melalui media informasi yang dimiliki Nagari tanpa adanya permohonan Informasi.
  15. Informasi publik serta-merta Nahari adalah informasi publik Nagari yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Pemerintahan Nagari melalui media informasi yang dimiliki Nagari.
  16. Informasi publik tersedia setiap saat Nagari adalah informasi publik Nagari yang wajib disediakan Pemerintahan Nagari pada saat terdapat permohonan informasi publik Nagari.
  17. Informasi publik yang dikecualikan desa adalah informasi publik desa yang dikecualikan dengan keputusan PPID Nagari sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disingkat APBDesa adalah keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari
19. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan Uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Monografi Nagari adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari Yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan
22. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari
23. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan public sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## BAB II

### Asas dan Tujuan

#### Pasal 2

#### Asas Layanan Informasi Publik Desa

Asas Layanan Informasi Publik Desa dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat waktu, biaya ringan, transparan, dan akurat.

#### Pasal 3

#### Tujuan Pedoman Layanan Informasi Publik Nagari

Peraturan ini bertujuan untuk:

- (1) memberikan pedoman bagi Badan Publik Desa dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik Nagari
- (2) meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik Nagari untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik Nagari dalam rangka partisipasi dan akuntabilitas; dan
- (4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nagari

## BAB III

### Informasi Publik Nagari Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan

#### Bagian Satu

#### Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

#### Pasal 4

1. Setiap Badan Publik Nagari wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Profil Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari,
  - b. Struktur organisasi Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari



- c. Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran Badan Publik Nagari
  - d. Kinerja Pemerintah Nagari dalam bentuk laporan realisasi kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan.
  - e. Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari,
  - f. Rencana Kerja Pemerintah Nagari
  - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
  - h. Laporan Keuangan Badan Publik Nagari
  - i. Informasi pengadaan barang dan jasa Badan Nagari
  - j. Monografi Nagari
  - k. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik Badan Publik Nagari
2. Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Bagian kedua

#### Informasi yang Wajib Diumumkan Secara serta merta

#### Pasal 5

1. Setiap Badan Publik Desa yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
2. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor
  - b. Alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa
  - c. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;
  - d. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror
  - e. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
  - f. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
  - g. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
3. Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - ✓ Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan
  - ✓ Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum
  - ✓ Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi
  - ✓ Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
  - ✓ Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
  - ✓ Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
  - ✓ Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
  - ✓ Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan/atau pihak-pihak yang berwenang
  - ✓ Dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
4. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

#### Bagian Ketiga



## Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

### Pasal 6

Setiap Badan Publik Desa wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik Badan Publik Desa yang sekurang-kurangnya memuat sebagaimana terdapat dalam Keputusan wali nagari tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik
- b. Profil Nagari terdiri atas data dasar keluarga, potensi desa, dan tingkat perkembangan nagari
- c. Hasil keputusan pemerintah nagari berupa Perdes, Perkades, surat keputusan wali nagari
- d. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca oleh publik.
- e. Rencana kerja RKP Desa, RKA, DPA, APB nagari dapat dilihat dan atau dibaca oleh publik.
- f. Surat perjanjian Pemerintah nagari dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- g. Agenda kerja wali nagari
- h. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
- i. Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan Wali nagari
- j. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### Bagian Keempat

#### Informasi Yang Dikecualikan

### Pasal 7

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

### Pasal 8

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

## BAB V

### Kewajiban Badan Publik Desa dalam Pelayanan Informasi

### Pasal 9

Badan Publik desa wajib:

- a. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.
- b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien
- c. Menunjuk dan mengangkat PPID Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya

- d. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di Kantor Kepala Desa
- f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik
- g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- h. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini;
- i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi

### Standar Layanan Informasi

#### Pasal 10

Standar Layanan Informasi Publik yang meliputi:

- a. Permohonan informasi public
- b. Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman
- c. Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
- d. Maklumat Pelayanan Informasi Publik
- e. Tata Cara Pengelolaan Keberatan atas permohonan informasi public
- f. Laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik Desa berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik

### Media Informasi

#### Pasal 11

Media Informasi Pemerintah Nagari sekurang-kurangnya meliputi :

1. Media Luar Ruang yang berupa :
  - a. Baliho, atau/
  - b. Poster atau/
2. Media Luar Ruang sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) dibuat permanen dan ditempatkan pada lokasi strategis sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh pengguna

informasi atau Masyarakat Desa.

#### Pasal 12

1. Media teknologi Informasi sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Nomor Telpon atau / layanan sms
  - b. Group WhatsApp atau / Facebook
2. Media teknologi informasi sebagaimana ayat 1 (satu) bertujuan sebagai alat interaksi dan komunikasi digital antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat yang bisa berupa saran, kritik, informasi dan aduan atau pertanyaan.

#### Pasal 13

1. Media tatap muka sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Forum Dialog, Diskusi, Rembug Desa dan sebutan Lain.
  - b. Sosialisasi



2. Media Tatap muka sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai sarana komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah Desa secara langsung.
3. Media tatap muka dilaksanakan paling sedikit 2 ( dua ) kali dalam satu.

#### BAB VI

#### Pembiayaan

#### Pasal 14

Biaya yang timbul terkait kegiatan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Desa dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja nagari dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

#### PENUTUP

#### Pasal 15

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nagari ini menjadi pedoman Pemerintah Nagari dalam melaksanakan pelayanan informasi publik Nagari yang di tuangkan dalam program keterbukaan Informasi publik.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan nagari ini akan diatur lebih lanjut pada Peraturan wali nagari



Diundang kan di Malampah Barat  
Pada tanggal 13 Desember 2023

SEKRETARIS NAGARI MALAMPAH BARAT

  
ZULHELMI